



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 81 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi maupun individu baik dalam skala nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program kerjasama sebagaimana tersebut dalam huruf a, diperlukan pedoman yang menjadi acuan mekanisme peninjauan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5739 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU : Pedoman Kerjasama Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- KEDUA : Semua Peraturan dan Ketentuan yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini**
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Lur Negeri;
5. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

PEDOMAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyikapi kondisi globalisasi yang berkembang dewasa ini, lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting guna peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan bangsa dan negara. Hal ini salah satunya dapat tercapai dengan melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta ataupun individu, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kerjasama yang terlaksana di harapkan mampu meningkatkan kualitas kelembagaan sehingga dapat berperan optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah dan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Melihat berbagai peluang kerjasama yang berpotensi untuk dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dan berbagai unit kerja yang ada di lingkungannya.
- b. Mengevaluasi berbagai kerjasama yang telah ada guna melihat efektifitas dari pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan;
- c. Melaksanakan tindak lanjut atau aksi nyata terhadap dokumen pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Memberikan landasan hukum tentang Pelaksanaan kerjasama pada lingkungan Universitas

C. Ruang Lingkup

1. Pengelola Kerjasama
2. Bidang Kerjasama
3. Kerjasama Dalam Negeri
4. Kerjasama Luar Negeri
5. Jenis Dokumen dan Muatan Dokumen isi Kerjasama
6. Penyusunan Kerjasama
7. Pelaporan dan Evaluasi Kerjasama
8. Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kepala Pustaka adalah Kepala Perpustakaan dan Kepala Pusat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah komunitas akademik (*academic community*) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa/i, dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disingkat Sivitas Akademika.
11. Kerja sama adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sam antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
12. Perjanjian kerja sama adalah naskah kesepakatan bersama antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), *Letter of Intent* (LoI), atau bentuk lain yang lazim.
13. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, social, kemanusiaan, dan keagamaan.
14. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, keagamaan yang bersifat nirlaba.

BAB II

PENGELOLA KERJA SAMA

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (disebut Statuta UIN Ar-Raniry) menyebutkan bahwa Rektor untuk dan atas nama Menteri berwenang melakukan kerja sama. Selanjutnya, Pasal 28 Statuta UIN Ar-Raniry menjelaskan bahwa dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Wakil Rektor. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang:

1. bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Berdasarkan pembidangan tersebut dapat diketahui bahwa wakil rektor yang membidangi kerja sama adalah Wakil Rektor III. Dalam Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry, tanggung jawab bidang ini ditambah dengan bidang alumni (Pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Selain rektor, organ pengelola universitas adalah fakultas, pascasarjana, biro, Lembaga, dan unit pelaksana teknis. Fakultas dipimpin oleh dekan dan dekan memiliki tiga wakil yang disebut dengan wakil dekan.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang akademik dan kelembagaan;
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan; dan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu

Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa di fakultas bidang kerja sama menjadi tanggung jawab wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Selain menjadi tanggung jawab wakil rektor dan wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama, organisasi UIN Ar-Raniry memiliki dua biro. Biro ini merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan UIN Ar-Raniry. Dua biro ini adalah:

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan

2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama.

Dengan demikian, bidang kerja sama menjadi tanggung jawab biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama (AAKK). Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro AAKK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; serta
- d. pengelolaan kerjasama.

Biro AAKK terdiri dari: a. Bagian Akademik; b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan c. Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat. Dari sini dapat disebutkan bahwa struktur di bawah kepala Biro AAKK ada tiga bidang yang dipimpin oleh kepala bagian. Jadi bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kerja sama, pengembangan kelembagaan, dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerja sama;
- b. pengembangan kelembagaan; dan
- c. pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, informasi, dan publikasi

Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Kerja Sama dan Kelembagaan. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi, kerja sama, dan pengembangan lembaga.
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan kehumasan, pendokumentasian, dan informasi.

BAB III

BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan lembaga mitra dapat dilakukan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, baik dengan perguruan tinggi lain, pemerintah daerah, dunia usaha, atau pihak lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

A. Kerja Sama bidang Akademik

1. Antar Perguruan Tinggi

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Kerja sama akademik antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi yang lain melalui pendidikan merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif, serta penelitian kolaboratif. Sedangkan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat;
- b. penjaminan mutu internal. Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara:
 - 1) berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
 - 2) saling melakukan audit mutu; atau
 - 3) saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal;
- c. program kembaran. Kerja sama melalui program kembaran merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di UIN Ar-Raniry;
- d. gelar bersama. Kerja sama gelar Bersama merupakan kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan satu atau beberapa perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;
- e. gelar ganda. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:
 - 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan

- 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil prose pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:
- 1) program studi yang sama dengan strata yang sama;
 - 2) program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
 - 3) program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
 - 4) program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda;
- g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
- 1) dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - 2) dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - 3) dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
 - 4) dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain
 - 5) Hasil penelitian tersebut dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah;
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa. Pertukaran dosen merupakan kerja sama yang dilakukan dengan cara UIN Ar-Raniry mengirimkan dosen dengan ilmu tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu tersebut. Selanjut pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukung bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang tidak ada

di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, atau/atau seni tersebut;

- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. Kerja sama melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya;
- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Kerja sama akademik antara UIN Ar-Raniry perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia;
- k. penerbitan berkala ilmiah. UIN Ar-Raniry melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk penerbitan berkala ilmiah. Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara:
 - 1) UIN Ar-Raniry bersama 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
 - 2) UIN Ar-Raniry bersama 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi;
- l. Pemagangan. Kerja sama antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi lain dalam hal pemagangan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan UIN Ar-Raniry yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut, atau sebaliknya; dan
 - 2) perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut;

m. penyelenggaraan seminar bersama. Kerja sama yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) UIN Ar-Raniry bersama dengan 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- 2) UIN Ar-Raniry menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi mitra;

n. hal lain yang dianggap perlu. Kerja sama bidang akademik antar UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu akan mengikuti ketetapan Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama bidang akademik antara UIN Ar-Raniry dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merujuk pada ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama ini merupakan kerja sama di bidang:

1. pendidikan;
2. pelatihan;
3. pemagangan; dan/atau
4. layanan pelatihan.

b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya adalah penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

1. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
2. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.
- e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah. kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
- f. penyelenggaraan seminar bersama. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada: a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan
- i. bentuk lain yang dianggap perlu. Ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kerja Sama bidang Non-Akademik

Kerja sama bidang non-akademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan UIN Ar-Raniry dengan pihak lain untuk memperkuat aspek non-akademik/ilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset atau berupa sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan UIN Ar-Raniry guna mendukung percepatan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerja sama non-akademik juga dibangun dengan tujuan untuk

menunjang aktivitas akademik UIN Ar-Raniry serta peningkatan kinerja dan profit yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan dengan pihak mitra.

1. Antar Perguruan Tinggi

Adapun bentuk-bentuk kerja sama non-akademik antara UIN Ar-Raniry dan perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan aset;
2. Penggalangan dana; dan/atau
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerja sama bidang non-akademik antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2. Antara UIN Ar-Raniry dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama bidang non-akademik antara UIN Ar-Raniry dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. pendayagunaan aset;
2. penggalangan dana;
3. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
4. pengembangan sumberdaya manusia;
5. pengurangan tarif;
6. koordinator kegiatan;
7. pemberdayaan masyarakat; dan/ atau

8. bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang non-akademik antara UIN Ar-Raniry dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Selanjutnya, kerja sama bidang penggalangan dana dilaksanakan oleh UIN AR-Raniry dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana, memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Kerja sama bidang non-akademik antara UIN Ar-Raniry dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama dalam bidang:

1. layanan pelatihan;
2. internship/praktek kerja;
3. bursa tenaga kerja.

Selanjutnya kerja sama bidang penggunaan tarif berupa memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UIN Ar-Raniry. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara UIN Ar-Raniry menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

BAB IV

KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Kerja sama dalam negeri bertujuan untuk:

1. meningkatkan kualitas lulusan UIN Ar-Raniry dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya, dan aturan antar daerah
2. meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan; dan
3. meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

B. Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan program kerja sama dalam negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Pengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UIN Ar-Raniry dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Dengan demikian, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UIN Ar-Raniry dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau

internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;

5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB V

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja sama luar negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja sama luar negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah, namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (credit transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen (staff exchange), pertukaran mahasiswa (students exchange)/(students mobility), penelitian bersama (joint research)/penelitian kolaborasi (collaborative research), penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (internship), penyediaan beasiswa (scholarship), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing).

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa UIN Ar-Raniry menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan UIN Ar-Raniry dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara;

2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan; dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UIN Ar-Raniry dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UIN Ar-Raniry dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB VI

JENIS DOKUMEN DAN MUATAN ISI DOKUMEN KERJA SAMA

Jenis naskah kerja sama yang digunakan dalam tata kemitraan UIN Ar-Raniry adalah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, disingkat dengan MoU), Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*, disingkat dengan MoA), dan Adendum/Amandemen. Ketentuan ini mengikuti Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti.

A. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preliminary access*) untuk mengikat diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

B. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerja Sama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerja Sama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi kerja antara pihak UIN Ar-Raniry dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerja Sama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerja sama UIN Ar-Raniry dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat UIN Ar-Raniry dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerja Sama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

C. Adendum/Amandemen

Naskah kerja sama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerja Sama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau review dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerja Sama-Adendum/Amandemen.

D. Muatan Isi Dokumen

Naskah Nota Kesepahaman yang dianut UIN Ar-Raniry merujuk pada, dan sejalan dengan, peraturan tata naskah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

1. Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf **Times New Roman**, dengan ukuran huruf **12**, dan spasi 1,15.
2. Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 - a) kepala
 - b) batang tubuh; dan
 - c) kaki.
3. Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - a) logo UIN Ar-Raniry dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (d disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 - b) frasa **Nota Kesepahaman** ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN**;
 - c) judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UIN AR-RANIRY DAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**
 - d) nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.

4. Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:

- a) frasa “pada hari ini (seraya menyebut nama hari), tanggal (dengan menyebut tanggal dengan tulisan), bulan (dengan menyebut nama bulan dengan tulisan), tahun (dengan menyebut tahun dengan tulisan) selanjutnya dalam kurung ditulis tanggal, bulan, dan tahun dengan angka, bertempat di ... (dengan menulis nama tempat dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman);
- b) nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
- c) frasa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
- d) frasa **PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:** frasa para pihak ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
- e) penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
- f) penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;

5. Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:

- a) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
- b) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

BAB VII

PENYUSUNAN KERJA SAMA

UIN Ar-Raniry menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerja sama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

A. Tahapan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama akademik dan non-akademik, UIN Ar-Raniry menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

1. perencanaan kerja sama;
2. penjajakan kerja sama;
3. pengkajian kerja sama;
4. pengesahan kerja sama;
5. pelaksanaan kerja sama;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
7. pengembangan dan pemutusan kerja sama. Tahapan monitoring dan evaluasi kerja sama beserta pengembangan dan pemutusan kerja sama akan dibahas pada bab tersendiri dalam Buku Pedoman ini

B. Perencanaan Kerja Sama

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan UIN Ar-Raniry. Perencanaan kerja sama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pimpinan universitas/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
- b. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerja sama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.

- c. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap peninjauan kerja sama

C. Peninjauan Kerja Sama

Peninjauan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk meninjau kemungkinan dilakukannya kerja sama antara UIN Ar-Raniry dengan lembaga calon mitra. Tahap peninjauan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap peninjauan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas. Peninjauan kerja sama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah UIN Ar-Raniry, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

1. Peninjauan Kerja Sama Dalam Negeri

Inisiasi peninjauan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam peninjauan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut.

1. Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan peninjauan kerja sama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor III.
2. Wakil Rektor III menunjuk Bagian Kerja Sama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerja sama.
3. Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama. Apabila peninjauan kerja sama dengan UIN Ar-Raniry diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor UIN Ar-Raniry atau unit terkait

2. Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri

Prosedur penjajakan kerja sama UIN Ar-Raniry dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal UIN Ar-Raniry ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
- b. maksud, tujuan, dan sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. kegiatan yang akan dilakukan
- e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- f. alamat korespondensi dan wakil penghubung (contact person) mitra.

D. Penelaahan Kerja Sama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (review) kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III yang dibantu oleh Bagian Kerja Sama UIN Ar-Raniry bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (draft) naskah kerja sama

E. Pengesahan Kerja Sama

Tahap pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (draft) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan

Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak UIN Ar-Raniry atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- c. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke Rektor UIN Ar-Raniry atau kepala unit terkait;

- d. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor III;
- e. Tim Penelaah naskah kerja sama UIN Ar-Raniry yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama;
- f. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani;
- g. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp 6.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.

F. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Pelaksana kerja sama adalah unit terkait di bawah UIN Ar-Raniry yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerja sama kepada pimpinan universitas/fakultas atau unit terkait.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

8.1. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada factor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor III melalui Bagian Kerja Sama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

8.1.1 Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang kerja sama serta unit lain yang relevan di UIN Ar-Raniry dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis;
- c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan

- mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama;
- e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
 - f. tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi;
 - g. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
 - h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
 - i. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain;
 - j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
 - k. apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka program kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
 - l. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

8.1.2. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

- 1. Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- 2. Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih
- 3. Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program kerja sama;
 - b. rasionalisasi pelaksanaan kerja sama;

- c. tujuan/sasaran kerja sama;
- d. bidang dan cakupan kegiatan;
- e. bentuk/jenis kegiatan;
- f. Jangka waktu kegiatan; g. institusi dan unit kerja yang terlibat; h. sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia; i. hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerja sama; j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

8.2. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerja sama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- a. identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periodeperiode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak UIN Ar-Raniry dengan pihak mitra. Sedangkan lama perpanjangan kerja sama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UIN Ar-Raniry dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.